



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 41) pada Lampiran sebagai berikut:



1. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf 1. Kompensasi Kerja Non-PNS angka 6) Penunjang Operasional pada UPT Dinas Kesehatan dan Sleman Emergency Services (SES) dengan kompensasi bulanan diubah sehingga berbunyi:

- 6) Penunjang Operasional pada UPT Dinas Kesehatan dan Sleman Emergency Services (SES) dengan kompensasi bulanan:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	Dokter Umum	OB	3.300.000	
2	Dokter Gigi	OB	3.300.000	
3	Apoteker	OB	3.000.000	
4	Psikolog	OB	3.000.000	
5	Epidimiolog	OB	2.500.000	
6	Bidan	OB	2.000.000	
7	Perawat	OB	2.000.000	
8	Perawat SES	OB	2.350.000	
9	Ahli Teknik Lab Medik	OB	2.000.000	
10	Sanitarian	OB	2.000.000	
11	Fisioterapis	OB	2.000.000	
12	Pengelola TI	OB	2.000.000	
13	Pengadministrasi Keuangan	OB	2.000.000	
14	Pengadministrasi Umum	OB	1.870.000	
15	Pengemudi	OB	1.870.000	
16	Pengemudi SES	OB	2.150.000	

2. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf B. MAKAN MINUM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. MAKAN MINUM

1. Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan snack senilai setinggi-tingginya:
 - a. Rutin: Rp12.000,00/OP
 - b. Penerimaan Tamu: Rp15.000,00/OP
2. Bilamana perlu, untuk setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi-tingginya:
 - a. Sidang/rapat rutin: Rp25.000,00/OP
 - b. Peninjauan ke lokasi kegiatan: Rp35.000,00/OP
 - c. Penerimaan Tamu: Rp27.500,00/OP
 - d. Sidang/rapat di Pengadilan Rp50.000,00/OP



e. Makan Minum Tamu Resmi Bupati:

No.	Keterangan	Harga (Rp)
a)	Di luar kantor	200.000
b)	Di dalam kantor	100.000

Catatan:

standar ini hanya ditujukan untuk tamu dalam rangka kunjungan khusus seperti kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja (di luar studi banding, diklat).

3. Kelebihan jam kerja yang mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi-tingginya Rp25.000,00 per orang.
4. Dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi-tingginya Rp25.000/OP kepada:
 - a. Petugas piket malam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pemadam kebakaran; dan
 - b. Petugas instalasi bedah sentral dan petugas piket malam pada RSUD, Puskesmas Rawat Inap dan SES.
5. Makan minum konsinyering/workshop/seminar/diseminasi dan/panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - a. tanpa sewa gedung : Rp75.000,00
 - b. termasuk sewa gedung: Rp200.000,00

Keterangan:

- a. 1 OP = satu orang satu kali pelaksanaan (sidang/peninjauan).
- b. Jamuan makan peninjauan tidak boleh diberikan bersamaan uang perjalanan dinas.

3. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf C. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN angka 1. BBM Kendaraan Dinas dan angka 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas diubah sehingga berbunyi:

1. BBM Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Usia Kendaraan			
		0 s.d. 2 th	> 2 – 5 th	> 5 – 10 th	> 10 Th
a. Roda empat non truk (ltr/bulan)					
1)	< 1.000 cc	100	110	120	130
2)	1.000 – 1.800 cc	150	160	170	180
3)	> 1.800 cc – 2.000 cc	200	210	220	230
4)	> 2.000 cc	300	310	320	330



No	Jenis Kendaraan	Usia Kendaraan			
		0 s.d. 2 th	> 2 – 5 th	> 5 – 10 th	> 10 Th
5)	> 2.000 cc minibus (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	350	360	370	380
b. Roda dua (litr/bulan)					
1)	< 100 cc	25	30	35	40
2)	100 – 110 cc	30	35	40	45
3)	> 110 – 125 cc	35	40	45	50
4)	> 125 cc	40	45	50	55
c. Mesin/Alat angkut barang/Alat Berat dihitung dgn rumus: (Rp/Jam)					
Komponen		≤ 5 tahun		> 5 tahun	
1)	Suku cadang	0,125 x H/1000		0,175 x H/1000	
2)	Jasa pemasangan	0,0625 x H/1000		0,0875 x H/1000	
3)	Pelumas	0,0035 x C x Rp		0,006 x C x Rp	

Keterangan :

bagi kendaraan dinas >2.000 cc yang dipakai bukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah diberikan BBM sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar.

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas:

No	Jenis Kendaraan	Usia Kendaraan			
		0 s.d 2 th	> 2 – 5 th	> 5 – 10 th	> 10 Th
a. Roda empat non truk (Rp/tahun)					
1)	< 1.000 cc	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
2)	1.000 – 1.800 cc	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
3)	> 1.800 cc – 2.000 cc	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
3)	> 2.000 cc atau 1.500 turbo	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
4)	> 2.000 cc minibus (bupati/ wakil bupati/ ketua DPRD)	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000



No	Jenis Kendaraan	Usia Kendaraan			
		0 s.d 2 th	> 2 – 5 th	> 5 – 10 th	> 10 Th
b. Roda dua (Rp/tahun)					
1)	< 100 cc	288.000	420.000	540.000	660.000
2)	100 – 110 cc	336.000	480.000	600.000	720.000
3)	> 110 – 125 cc	384.000	540.000	660.600	780.000
4)	> 125 cc	432.000	600.000	720.000	840.000
c. Mesin/Alat angkut barang/Alat Berat dihitung dgn rumus: (Rp/Jam)					
Komponen		≤ 5 tahun		> 5 tahun	
1)	Suku cadang	0,125 x H/1000		0,175 x H/1000	
2)	Jasa pemasangan	0,0625 x H/1000		0,0875 x H/1000	
3)	Pelumas	0,0035 x C x Rp		0,006 x C x Rp	

Keterangan:

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas adalah kegiatan untuk memperbaiki dan atau mengganti komponen yang ada pada kendaraan tersebut.
 - b. Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas tersebut, tidak termasuk biaya perpanjangan STNK dan cek fisik kendaraan.
 - c. Kendaraan dinas untuk operasional, biaya bahan bakar minyak melekat pada kegiatan.
 - d. H = Harga Mesin/Alat angkut barang/Alat Berat saat ini (Rp)
 - e. C = Kapasitas peralatan (tenaga kuda)
 - f. Rp= Harga pelumas yang berlaku.
4. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS ketentuan huruf a. Jenis dan kelas angkutan angka 2) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Ketua Lembaga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Ketua Lembaga

No	Jabatan	Udara	Laut	Darat
1)	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VIP/Kls IA	Eksekutif (Priority/Eksekutif)
2)	Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif (Priority/Eksekutif)
3)	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif (Priority/Eksekutif)
4)	Ketua/Wakil Ketua Lembaga	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif (Priority/Eksekutif)



5. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA angka 10. Kegiatan rapat kerja, penyuluhan dan pembinaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Kegiatan rapat kerja, penyuluhan dan pembinaan.

Dapat diberikan uang transport sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
a.	PNS	OH	50.000	1) peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas instansi yang bersangkutan. 2) PNS UPT yang domisili kantornya berada diluar kantor instansi penyelenggara yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas.
c.	Anggota LINMAS	OH	100.000	
b.	Masyarakat Non PNS	OH	50.000	



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 8

